



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)



**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT. dan dukungan semua pihak dalam pembuatan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2026 telah selesai disusun dengan baik. Rencana Kinerja Tahunan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan ini disusun berdasarkan data-data yang ada di setiap bidang di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan, sehingga di dalamnya termuat pernyataan pada tatanan politis mengenai dasar hukum, Visi, Misi Pernyataan Tujuan, struktur organisasi, strategi dan arah kebijakan dan prioritas PD Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan ke depan. Namun disadari ataupun tidak Rencana Kinerja tahunan (RKT) ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan sehingga diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan dapat berkenan memberikan saran dan kritik membangun, serta arahan yang konstruktif demi kesempurnaannya.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah memberikan saran dalam penyelesaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Kuala Pembuang, 6 Januari 2026

**Plt. Kepala Dinas Kepemudaan,
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan**



MEGAWATI, SE., M.A.P

Pembina Tingkat I / (IV/b)

NIP. 19790527 200604 2 012

DAFTAR ISI

<i>Uraian</i>	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten	9
2.2 Tujuan dan indikator tujuan, Sasaran dan indikator sasaran	9
2.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	10
Tabel Rencana kinerja Tahunan	14
BAB III PENUTUP	16
3.1 Kesimpulan	16
3.2 Langkah Kedepan	16
 Lampiran : Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan Pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan selaku unsur pembantu Pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan sebagai sub sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa azas- azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas

keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan diwajibkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2023 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian Indikator kinerja Utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Struktur Organisasi

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kebijakan pemerintah di bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penetapan perencanaan kegiatan program kerja pada Dinas Kepemudaan, Keolahragaan, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - c. pengoordinasian pengembangan kapasitas kepramukaan;
 - d. penyelenggaraan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
 - e. penyelenggaraan pengembangan kebudayaan;
 - f. penyelenggaraan pengembangan kesenian tradisional;
 - g. penyelenggaraan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - h. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
 - i. penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - j. penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

- k. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada Dinas;
 - c. pengoordinasian administrasi keuangan pada Dinas;
 - d. pengoordinasian administrasi barang milik daerah pada Dinas;
 - e. pengoordinasian administrasi pendapatan daerah pada Dinas;
 - f. pengoordinasian administrasi kepegawaian pada Dinas;
 - g. pengoordinasian administrasi umum pada Dinas;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas;
 - i. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan pada Dinas;
 - j. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas;
 - k. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

SUBBAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. melaksanakan administrasi barang milik daerah pada dinas;
- c. melaksanakan administrasi umum pada dinas;
- d. melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada dinas;
- e. melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pada dinas;
- f. menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan administrasi keuangan pada dinas;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian pada dinas;
- d. melaksanakan administrasi pendapatan daerah pada dinas;
- e. menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

BIDANG KEPEMUDAAN

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaa
- (2) Dalam rangka melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Kepemudaan;
 - b. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;

- c. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- e. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

BIDANG KEOLAHRAGAAN

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Keolahragaan
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada bidang keolahragaan;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
 - d. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
 - e. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - g. menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- (1) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata;

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada bidang pariwisata;
- b. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
- c. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- d. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
- e. penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten
- f. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- g. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;
- h. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- i. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- j. pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- k. menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

BIDANG KEBUDAYAAN

(1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada bidang kebudayaan;
- b. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- c. pelestarian kesenian tradisional yang pelakunya dalam daerah kabupaten;

- d. pembinaan adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten;
- e. pembinaan kesenian yang pelakunya dalam daerah kabupaten;
- f. penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;
- g. pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- h. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu;
- i. menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan;
dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;


- a. Pembinaan, Pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang didelegasikan dan atau dilimpahkan oleh Bupati Seruyan sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundangan-Undangan;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 58 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kabupaten Seruyan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERUYAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Berdasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2045, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seruyan dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah serta Nasional, RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2045 dengan visi: **“Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, Dan Amanah Untuk Semua”** dengan Misi Sebagai Berikut:

1. **Misi Ke-I** Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumber Daya Manusia Unggul;
2. **Misi Ke-V** Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah;

2.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi pada RPJMD tersebut, maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran pembangunan sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan adalah Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan, serta Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka dirumuskan Tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah : **Meningkatkan Kapasitas Daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan, Serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya;**

Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Daerah tersebut diatas maka bisa dirumuskan untuk Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan;
- b. Meningkatnya Prestasi Keolahragaan;
- c. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi wisata budaya bagi masyarakat;
- d. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program kegiatan yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
8. Program Pengelolaan Permuseuman
9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
10. Program Pemasaran Pariwisata
11. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan

a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Muda Tingkat Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota

b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota

b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi Kabupaten/ Kota

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

5. Program Pengembangan Kebudayaan

a. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

- Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
- Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya

8. Program Pengelolaan Permuseuman

a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

- Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu

9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

10. Program Pemasaran Pariwisata

a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri

11. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Tabel
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda Dalam Pembangunan Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0,47
		Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,10
2	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	4,80

3	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Wisata Budaya Bagi Masyarakat	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	76,47
		Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	1,03
		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	60
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	34,37
4	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0,034
		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	100
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga Berlaku	0,19
		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	35,10
		Jumlah Desa Wisata (Desa)	9

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2026 dan sebagai bahan evaluasi Tahun anggaran 2027.

Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggung jawab, hasil- hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

3.2 Langkah Kedepan

Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun pertama pelaksanaan RENSTRA yang tergabung pada Dinas sebelumnya di tahun 2024-2026 merupakan starting point Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan dalam merumuskan program – program rencana strategis untuk tahun- tahun selanjutnya. Begitu pula pada Tahun 2026 merupakan kelanjutan dari rencana awal untuk mensukseskan program sampai akhir Tahun 2026.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan akan mengambil langkah – langkah strategis, merupakan perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi dan misi dapat terwujud dengan baik dan maksimal.

Kuala Pembuang, 6 Januari 2026

**Plt. Kepala Dinas Kepemudaan,
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan**



MEGAWATI, S.E, M.A.P

Pembina Tingkat I/ (IV/b)

NIP.19790527 200604 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MEGAWATI, SE.,M.A.P

Jabatan : Kepala Disporaparbud Kab. Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.

Jabatan : Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua

Bupati Seruyan

AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si

Pihak Pertama

Kepala Dinas

MEGAWATI, SE., M.A.P

Pembina TK. 1

NIP. 19790527 200604 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	0,10
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	0,47
2	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (%)	4,80
3	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Wisata Budaya Bagi Masyarakat	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	76,47
		Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	1,03
		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	60
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	34,37
4	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	0,19
		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	0,034
		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	100
		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	35,10
		Jumlah Desa Wisata (Desa)	9

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6,712,636,182,00	APBD
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 511,673,000,00	APBD

Program	Anggaran	Keterangan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 567,085,000,00	APBD
5. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 800,807,227,00	APBD
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 50,111,100,00	APBD
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 275,033,000,00	APBD
8. Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 20,008,000,00	APBD
9. Program Penigkatan Daya Tarik Pariwisata	Rp. 269,242,700,00	APBD
10. Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 487,022,800,00	APBD
11. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 100,000,200,00	APBD

Pihak Kedua

Bupati Seruyan

AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.

Pihak Pertama

Kepala Dinas

MEGAWATI, SE., M.A.P
Pembina Tk. I
NIP. 19790527 200604 2 012